

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Sujarweni (2015:1) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum.

Pendapat lain menurut Renyowijoyo (2008:2) mengatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan manfaatnya bagi publik, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan.

Akuntansi sektor publik adalah proses mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menyusun laporan pengelolaan keuangan di lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini akan digunakan oleh lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan kepada mereka yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan American Accounting Association, tujuan utama akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan.

Selanjutnya laporan ini akan digunakan untuk pengendalian manajemen dan sebagai pertanggungjawaban.

### **2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Standar Akuntansi Pemerintah digunakan sebagai acuan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan untuk tujuan umum. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan meliputi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Saldo, Beban dan Arus kas.

### **2.1.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo pada tanggal 31 Desember 2014. Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Bab-bab tentang ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, APBDesa, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Pasal pasal yang mengukur Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu perencanaan pada Pasal 20 – Pasal 23, Pelaksanaan pada Pasal 24 – Pasal 34, Penatausahaan pada Pasal 35 - Pasal 36, Pelaporan pada Pasal 37 dan Pertanggungjawaban pada Pasal 38 – Pasal 43.

#### **2.1.4 Desa**

Menurut Prof Drs. Widjaja, dalam bukunya yang berjudul Pemerintah Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Desa adalah daerah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunan sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan konsep otonomi daerah, termasuk yang terkait dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa selalu memperhatikan dan membangun desa melalui otonomi pemerintah desa serta peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang sering disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2.1.5 Pemerintah Desa

Pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1, Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 18, Kewenangan desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dalam pasal 19 Wewenang desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1, Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan yaitu :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan pemerintah desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

#### **2.1.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa**

Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun dengan demikian, dalam pelaksanaannya sebagian kekuasaan dilimpahkan kepada penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara bersama kepala desa dan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan pada pemerintah desa sebagai berikut :

##### **1. Kepala desa**

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kekayaan milik desa. Kepala desa menjabat selama 6 tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan berurutan. Dalam hal ini kepala desa memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Mendapatkan kebijakan pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang memungut pendapatan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran untuk kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Mengambil tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

## 2. Sekretaris desa

Sekretaris desa merupakan koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa. Sekertaris desa mendapatkan wewenang dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Adapun tugas sekretaris desa sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keungan;
- b. Penyusunan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- e. Verifikasi Rencana Anggaran Belanja (RAB) bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surat Persetujuan Pemabayaran (SPP).

## 3. Kepala seksi

Sesuai dengan pasal 64 PP Nomor 43 tahun 2014 disebutkan bahwa desa terdiri paling banyak 3 seksi. Adapun tugas kepala seksi sebagai berikut :

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dengan lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. Melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengontrol pelaksanaan dengan mencatat dalam buku pembantu kas kegiatan;

- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa;
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### 4. Bendahara Desa

Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi pendapatan desa dan pembiayaan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Adapun tugas penausahaan sebagai berikut :

- a. Menerima, menyimpan, menyetor / membayar;
- b. Memungut dan menyetor PPh dan pajak lainnya;
- c. Catat semua penerimaan dan pengeluaran serta menutup pembukuan setiap akhir bulan dengan tertib;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

#### 2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa memiliki aturan yang harus dipahami dan dilaksanakna sesuai dengan batasan waktu yang telah ditetapkan.

Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan, pengeloaan keuangan desa terkait dengan pemerintah pusat / provinsi / kabupaten / kota, pokok bahasan pelaksanaan di desa, Struktur APBDesa dan laporannya. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan bekerja tanpa aturan pemerintahan desa yang baik. Karena itu bahwa, partisipasi pihak luar pemerintah desa dan instansi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti kepala desa, tokoh agama, perwakilan perempuan, perwakilan dari petani,



wakil rakyat miskin dan orang lain yang perlu terlibat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada pembangunan kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang disusun secara tepat dan ditetapkan dengan peraturan desa. RPJM Desa rencana pembangunan tahunan desa untuk jangka waktu 6 tahun atau yang disebut dengan RKP desa untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana pembangunan desa disusun oleh hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang paling lambat pelaksanaannya bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Dalam menyusun RPJM desa, pemerintah desa berkewajiban melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Musyawarah Desa dan unsur masyarakat desa yaitu : tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan paling lama 3 bulan mulai dari pelantikan kepala desa.

- b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKP Desa dibuat oleh Pemerintah Desa berdasarkan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota tentang pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota. RKP Desa ditetapkan oleh



Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan harus ditetapkan kembali pada bulan September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa memuat uraian sebagai berikut :

1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
3. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antara desa dengan pihak ketiga;
4. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai tugas darai pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / kota;
5. Melaksanakan kegiatan desa terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat desa.

Renacan Kegiatan dan Rencana Anggaran dilampirkan dengan RKP Desa, yang sudah diumumkan oleh tim pengungkit. Terakhir, kepala desa mengeluarkan Musrenbangdes, yang digunakan untuk mempelajari dan menyusun rancangan RKP Desa. Program kegiatan RKP Desa adalah sebagai berikut:

- Pagu indikatif desa
- Pendapatan Asli Desa
- Swadaya masyarakat Desa
- Bantuan keuangan dari pihak ketiga
- Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala desa dan badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Desa tentang RKP Desa. Setelah RKP Desa Ditetapkan, penyusunan APBDesa pun dimulai. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang ditetapkan dalam RKP Desa digunakan sebagai pedoman dalam penganggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang diatur untuk mengatur program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam proses Penyusunan Anggaran Desa:

- a. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
- b. Sekretaris desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RAPB Desa) dan disampaikan kepada kepala desa;
- c. Kepala desa kemudian menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk Desa untuk dibicarakan dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBD sudah disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala desa dan BPD;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Desa yang telah disepakati bersama yang selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disetujui untuk dievaluasi.
- e. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Desa. Dalam hal Bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota mengumumkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil

evaluasi. Ketika hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa maka Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBdesa tahun anggaran sebelumnya;

- f. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APBDesa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

## 2. Pelaksanaan

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :

Dalam pelaksanaan keuangan desa, Ada beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang meliputi penerimaan dan pengeluaran. Prinsip-prinsip tersebut antara lain bahwa penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Khusus untuk desa yang belum memiliki layanan perbankan di wilayah itu pengaturan lebih lanjut adalah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Implementasi penerimaan pendapatan adalah proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yaitu Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat desa dan lingkungan, sementara transfer pendapatan berasal dari pemerintah desa. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintah Pusat/Prov/Kabupaten/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga), Penerima Dana (Bendahara/Pelaksana Desa Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank.

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan.

Pelaksanaan Pembiayaan mencakup Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan memuat SiLPA Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan dan hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah Penerimaan pembiayaan digunakan untuk mendanai pelaksanaan tahunan berjalan yang bersal dari pelampauan penerimaan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya. Pencairan dana cadangan merupakan kegiatan pembangunan dana dari rekening dana cadangan ke rekening desa yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Desa. Sedangkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan diperoleh dari realisasi penjualan aset/kekayaan desa kepada pihak ketiga. Pengeluaran Pembiayaan termasuk diantaranya adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

### 3. Penatausahaan

Menurut Pemandagri 113 Tahun 2014 Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap transaksi-transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan secara sederhana berupa Pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas atau pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan

- 1) Buku Kas Umum;
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak;
- 3) Buku Bank.

#### 4. Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam menjalankan tugasnya, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan. Laporan tersebut periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan beberapa diantaranya ke BPD. Detail laporan sebagai berikut Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat) :

- Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Pendapatan Desa

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan selama selama semester 1. Dibandingkan dengan tatget dan anggaran, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan sampai akhir tahun, bersifat akumulatif hingga akhir tahun anggaran

- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Setiap Akhir Tahun Anggaran dikirim ke Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pemasukan, pengeluaran, dan Pembiayaan yang telah ditentukan oleh peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD memiliki tanggung jawab untuk Laporan pertanggungjawaban

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Desa berupa Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa seperti yang dinyatakan dalam pasal 41 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, paling lambat 1 (satu) bulan setelahnya tahun anggaran berkenaan.

- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa diserahkan kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan penggunaan Dana Desadlakukan :

- 1) untuk semester pertama selambat-lambatnya pada minggu keempat setiap bulan Juli anggaran tahun berjalan.
- 2) untuk semester kedua selambat-lambatnya pada minggu keempat setiap bulan Januari tahun berikutnya.
- 3) Laporkan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
  - 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.

- 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
  - 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

#### **2.1.8 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu :

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.



## 2.2 Penelitain Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, sebagai seorang peneliti harus mengacu pada studi penelitainsebelumnya yang relevan. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya dengan topik yang sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Neny Tri Indrianasari (2017) yang berjudul “PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTANBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA KARANGSARI KECAMATAN SUKODONO)”. Hasil dari penelitian ini yaitu perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani Rita Puspasari<sup>1</sup> Dendi Pumama<sup>2</sup> (2018) yang berjudul “IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KUNINGAN”. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya kompetensi SDM dapat memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. (2) Kualitas data tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Yang artinya kualitas data tidak dapat memperkuat pengaruh implementasi siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan (3) Dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Yang artinya dukungan manajemen puncak tidak dapat memperkuat pengaruh implementasi Siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan. (4) Kualitas sistem tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan

implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya kualitas sistem tidak memperkuat pengaruh implementasi Siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan (5) Pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya pemanfaatan teknologi dapat memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian berikutnya oleh Ika Sasti Ferina, S.E, M.Si, Ak,CA, Drs. Burhanuddin, Macc, Ak, CA, Herman Lubis, S.E (2016) yang berjudul "TINJAUAN KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN OGAN ILIR)". Hasil dari penelitian ini yaitu 1. Kesiapan Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari parameter komitmen organisasi adalah siap. Aparat Pemerintah Desa telah memiliki komitmen organisasi yang baik dalam mendukung pengelolaan keuangan desa. 2. Kesiapan Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari parameter Sumber Daya Manusia adalah belum siap. Kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana pengelolaan keuangan desa masih belum cukup karena kurangnya sosialisasi dan minimnya pelatihan. 3. Kesiapan Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari parameter infrastruktur adalah belum siap. Sarana dan prasarana pendukung operasional pengelolaan keuangan desa masih sangat minim. 4. Kesiapan Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari parameter sistem informasi adalah belum siap. Sistem informasi yang terbangun belum terintegrasi sehingga informasi dan komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Pemerintah Desa belum berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Jeacklin Valenia Mamuaya<sup>1</sup> Harijanto Sabijono<sup>2</sup> Hendrik Gamaliel<sup>3</sup>(2017) yang berjudul “ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)” hasil dari penelitian ini adalah Penyebab pemerintah Desa Adow tidak menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai acuan dalam mengelola keuangan desa yaitu kurang pemahannya SDM yang meliputi pemerintah desa dan masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang ada, sehingga menyebabkan mekanisme pengelolaan keuangan di Desa Adow tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan penatausahaan keuangan di Desa Adow sudah dilaksanakan secara baik, yang meliputi kegiatan pencatatan sudah dilaksanakan menggunakan sistem keuangan desa, tidak lagi dicatat secara manual. Dan kegiatan penatausahaan di Desa Adow sudah menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank desa seperti yang telah diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Kegiatan pelaporan keuangan di Desa Adow, secara umum untuk laporan-laporan yang diperlukan sudah diolah secara baik oleh bendahara desa sesuai dengan SISKEUDES, hanya saja yang menjadi masalah dalam pelaporannya kepada pemerintah daerah, yaitu waktu pelaporan yang masih terlambat, karena pelaporan dilakukan oleh pemerintah desa ketika dana dari pemerintah pusat dan daerah sudah masuk ke kas desa serta seluruh kegiatan sudah terealisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Herlen Indrakartika Angela Tumbelaka<sup>1</sup>, Inggriani Elim<sup>2</sup>, Meily Kalalo<sup>3</sup> (2020). Yang berjudul Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah Mengenai pengelolaan dana desa berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2014 di Kecamatan Tatapaan khususnya di 4 (empat) desa yaitu: Desa Sulu, Desa Paslaten, Desa Pungkol, dan Desa Rap-Rap yang tahapannya mulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah yang ada di Kecamatan Tatapaan dapat disimpulkan bahwa dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, namun dalam proses pelaporan di Kecamatan Tatapaan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk laporan pertanggungjawaban di Kecamatan Tatapaan di Tahun 2017 dan 2018 mengalami beberapa kendala diantaranya di Tahun 2017 dalam pembuatan laporan masih manual jadi SDM yang kurang handal masih kesulitan dalam pembuatan laporan sehingga dalam proses pencairan dana sering terjadi keterlambatan, namun ditahun 2018 sudah dimudahkan dalam pembuatan laporan karena sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Ada juga kendala lainnya dimana dalam pembangunan proyek untuk pembuatan jalan misalnya kadang menjadi kendala karena hibah tanah dari keluarga pemilik lahan dan juga pekerjaan yang berbenturan dengan kondisi alam, misalkan dalam pembuatan drainase maka kami akan menyesuaikan dengan air pasang surut tidak mungkin kami akan bekerja di waktu air pasang, jadi waktu agak sedikit molor dan juga kendala lainnya adalah akses internet pada waktu itu.

2. Dengan adanya Dana Desa bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Tatapaan khususnya di di 4 (empat) desa yaitu: Desa Sulu, Desa Paslaten, Desa Pungkol, dan Desa Rap-Rap membawah dampak positif dalam kehidupan masyarakat karena dengan adanya Dana Desa tampak terlihat jelas

kemajuan desa baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik diantaranya Pengerasan jalan perkebunan, pembuatan embung desa, pembuatan jalan paving, pembentukan BUMDES, pendirian sekolah PAUD, peningkatan pelayanan posyandu, pelatihan kewirausahaan, pembuatan drainase, dan lain-lain.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Nama	Tahun	Metode	Hasil
1.	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pda desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)	Neny Tri Indrianasari	2017	kuantitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
2.	Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Kuningan	Oktaviani Rita Puspasari <sup>1</sup> Dendi Purnama <sup>2</sup>	2018	eksplanatori ( <i>explanatory research</i> ),	Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa

					<p>terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya kompetensi SDM dapat memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. (2) Kualitas data tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Yang artinya kualitas data tidak dapat memperkuat pengaruh implementasi siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan (3) Dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Yang</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>artinya dukungan manajemen puncak tidak dapat memperkuat pengaruh implementasi Siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan. (4) Kualitas sistem tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya kualitas sistem tidak memperkuat pengaruh implementasi Siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan. (5) Pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya pemanfaatan teknologi dapat</p>
--	--	--	--	--	--



					memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan.
3.	Analisis Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir)	Ika Sasti Ferina, S.E, M.Si, Ak,CA, Drs. Burhanuddin, Macc, Ak, CA, Herman Lubis, S.E	2016	kualitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu 1. Kesiapan Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari parameter komitmen organisasi adalah siap. Aparat Pemerintah Desa telah memiliki komitmen organisasi yang baik dalam mendukung pengelolaan keuangan desa. 2. Kesiapan Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir dalam implementasi Peraturan Menteri

				<p>Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari parameter Sumber Daya Manusia adalah belum siap. Kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana pengelolaan keuangan desa masih belum cukup karena kurangnya sosialisasi dan minimnya pelatihan. 3. Kesiapan Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari parameter infrastruktur adalah belum siap. Sarana dan prasarana pendukung operasional pengelolaan keuangan desa masih sangat minim. 4. Kesiapan</p>
--	--	--	--	---

					<p>Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari parameter sistem informasi adalah belum siap. Sistem informasi yang terbangun belum terintegrasi sehingga informasi dan komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Pemerintah Desa belum berjalan dengan baik.</p>
4.	<p>Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI</p>	<p>Jeacklin Valenia Mamuaya<sup>1</sup> Harijanto Sabijono<sup>2</sup></p>	2017	<p>Deskriptif Komparatif</p>	<p>hasil dari penelitian ini adalah Penyebab pemerintah Desa Adow tidak menggunakan</p>

<p>No. 113 Tahun 2014 ( Studi kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan</p>	<p>Hendrik Gamaliel<sup>3</sup></p>			<p>Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai acuan dalam mengelola keuangan desa yaitu kurang pahamnya SDM yang meliputi pemerintah desa dan masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang ada, sehingga menyebabkan mekanisme pengelolaan keuangan di Desa Adow tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan penatausahaan keuangan di Desa Adow sudah dilaksanakan secara baik, yang meliputi kegiatan pencatatan sudah dilaksanakan menggunakan sistem keuangan desa, tidak lagi dicatat secara manual. Dan kegiatan penatausahaan di Desa Adow sudah menggunakan buku kas</p>
--	---	--	--	--

				<p>umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank desa seperti yang telah diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Kegiatan pelaporan keuangan di Desa Adow, secara umum untuk laporan-laporan yang diperlukan sudah diolah secara baik oleh bendahara desa sesuai dengan SISKEUDES, hanya saja yang menjadi masalah dalam pelaporannya kepada pemerintah daerah, yaitu waktu pelaporan yang masih terlambat, karena pelaporan dilakukan oleh pemerintah desa ketika dana dari pemerintah pusat dan daerah sudah masuk ke kas desa serta seluruh kegiatan sudah terealisasi.</p>
--	--	--	--	---

5.	Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan	Herlen Indrakartika Angela Tumbelaka <sup>1</sup> Inggriani Elim <sup>2</sup> Meily Kalalo <sup>3</sup>	2020	kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah Mengenai pengelolaan dana desa berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2014 di Kecamatan Tatapaan khususnya di 4 (empat) desa yaitu: Desa Sulu, Desa Paslaten, Desa Pungkol, dan Desa Rap-Rap yang tahapannya mulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah yang ada di Kecamatan Tatapaan dapat disimpulkan bahwa dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No. 113
----	---	---	------	------------	---

					<p>Tahun 2014, namun dalam proses pelaporan di Kecamatan Tatapaan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk laporan pertanggungjawaban di Kecamatan Tatapaan di Tahun 2017 dan 2018 mengalami beberapa kendala diantaranya di Tahun 2017 dalam pembuatan laporan masih manual jadi SDM yang kurang handal masih kesulitan dalam pembuatan laporan sehingga dalam proses pencairan dana sering terjadi keterlambatan, namun ditahun 2018 sudah dimudahkan dalam pembuatan laporan karena sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Ada juga kendala lainnya dimana dalam pembangunan proyek untuk</p>
--	--	--	--	--	--



				<p>pembuatan jalan misalnya kadang menjadi kendala karena hibah tanah dari keluarga pemilik lahan dan juga pekerjaan yang berbenturan dengan kondisi alam, misalkan dalam pembuatan drainase maka kami akan menyesuaikan dengan air pasang surut tidak mungkin kami akan bekerja di waktu air pasang, jadi waktu agak sedikit molor dan juga kendala lainnya adalah akses internet pada waktu itu.</p> <p>2. Dengan adanya Dana Desa bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Tatapaan khususnya di di 4 (empat) desa yaitu: Desa Sulu, Desa Paslaten, Desa Pungkol, dan Desa Rap-Rap membawa dampak positif dalam kehidupan</p>
--	--	--	--	---

					masyarakat karena dengan adanya Dana Desa tampak terlihat jelas kemajuan desa baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik diantaranya Pengerasan jalan perkebunan, pembuatan embung desa, pembuatan jalan paving, pembentukan BUMDES, pendirian sekolah PAUD, peningkatan pelayanan posyandu, pelatihan kewirausahaan, pembuatan drainase, dan lain-lain.
--	--	--	--	--	---

### 2.3 Kerangka Konseptual

